



PUTUSAN
NO.158/PDT/2019/PT.MND.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. PONTOK W. PINONTOAN,

tempat tanggal lahir Batuhputih, 09 Januari 1974, Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Alamat Kelurahan Batuhputih Bawah Kecamatan Ronowulu Kota Bitung., Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swastata, Status Kawin, Pendidikan SMA. Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **PENGGUGAT I**

2. CORNELIA PINONTOAN,

Tempat tanggal lahir Batuhputih, 11 Agustus 1975, Umur 42 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Alamat Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir Kota Bitung, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status Kawin, Pendidikan SMA. Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **PENGGUGAT II**

3. MERLIN PINONTOAN,

Tempat tanggal lahir Batuhputih, 18 Mei 1979, Umur 39 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Alamat Desa Pulisan Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status Kawin, Pendidikan SMA. Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III** semula **PENGGUGAT III**. Untuk selanjutnya Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III disebut **PARA PEMBANDING** yang dalam hal menunjuk Kuasa Hukum : **RIDWAN MAPAHENA, S.H.,M.H** dan **MUHAMAD SUHERMAN, SH**, Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor RIDWAN MAPAHENA, S.H.,M.H & Rekan, beralamat di Jl. Hendrikus Langelo, Kelurahan Tandurusa, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Propinsi Sulawesi Utara, berdasarkan **SURAT KUASA KHUSUS** tertanggal 05 Maret 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini mengajukan gugatan terhadap :

1. **DINCE WULUR,**

Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen, Alamat Kelurahan Batuputih Bawah Kecamatan Ronowulu Kota Bitung.. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula sebagai TERGUGAT I

2. **BARNABAS LERU,**

Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen, Alamat Kelurahan Batuputih Bawah Kecamatan Ronowulu Kota Bitung. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula TERGUGAT II.

3. **BOTMAN SITORUS,**

Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen, Alamat Kompleks Perum Pertamina Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir Kota Bitung. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula TERGUGAT III.

4. **FLORY RANTUNG,**

Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen, Alamat Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir Kota Bitung. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula TERGUGAT IV.

5. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Kota Bitung,**

beralamat di Stadion Dua Sudara Girian Weru Dua Kecamatan Girian Kota Bitung;

Selanjutnya disebutkan sebagai **TURUT TERBANDING** semula TURUT TERGUGAT:

TERBANDING I, TERBANDING II DAN TERBANDING IV menunjuk Kuasa Hukum : **ADV. CHRISTIANTO JANIS, S.H,** Advokat/Pengacara Christianto Janis, S.H dan Rekan, beralamat di Kel. Batulubang, Lingk.II, Kec. Lembeh Selatan, Kota Bitung, berdasarkan **SURAT KUASA KHUSUS** tertanggal 11 Maret 2019.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 158/PDT/2019/PT.MND, tanggal 18 November 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bitung No.35/Pdt.G/2019/PN.Bit, tanggal 27 Mei 2019

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 13 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dibawah register No.35/Pdt.G/2019/PN.Bit pada tanggal 15 Februari 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya Almh. Suriati Tohis adalah istri dari Almh. Yohan Pinontoan yang dalam perkawinan mereka mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing :

- 1) PONTOH W.PINONTOAN
- 1) CORNELIA PINONTOAN
- 2) MERLIN PINONTOAN

2. Bahwa Almh. Suriati Tohis selain meninggalkan keturunan yakni Para Penggugat dan Para Ahli Waris juga ada meninggalkan harta warisan yang didapat dalam perkawinan dengan Almh. Yohan Pinontoan berupa sebidang tanah perkebunan seluas $\pm 8686 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Batuputih Bawah Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, dengan batas-batas dahulunya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan Barnabas Leru
- Sebelah Timur : dengan Frans Sarael
- Sebelah Selatan : dengan Sungai
- Sebelah Barat : dengan Barto

Bahwa tanah warisan sebagaimana tersebut diatas yang dahulunya merupakan satu hamparan sekarang telah terbagi menjadi dua bagian karena telah dipisahkan oleh jalan, sehingga batas-batas tanah warisan tersebut telah berupa, dengan batas-batas masing-masing bagian yakni sebagai berikut : bagian I batas-batas tanahnya adalah :

- Sebelah Utara : dengan Barnabas Leru
- Sebelah Timur : dengan Frans Sarael
- Sebelah Selatan : dengan Jalan
- Sebelah Barat : dengan Barto Pinontoan

Bagian II batas-batas tanahnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan Jalan
- Sebelah Timur : dengan Frans Sarael
- Sebelah Selatan : dengan Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : dengan Barto Pinontoan

Selanjutnya disebut sebagai tanah objek sengketa

3. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizing dari Para Penggugat, sebagai ahli waris dari Almh. Suriati Tohis(Ibu Para Penggugat) tanah yang menjadi objek sengketa sebagaimana dimaksud pada posita angka 2 (dua) tersebut di atas, oleh Alm. Yohan Pinontoan(Ayah dari Para Penggugat) semasa hidupnya telah menjual tanah warisan yang menjadi objek sengketa tersebut kepada Tergugat III dan Tergugat IV (suami istri) dan kemudian tanah warisan yang menjadi objek sengketa tersebut oleh Tergugat IV menjualnya lagi kepada Tergugat I dan Tergugat II (suami istri) dan sampai saat ini tanah objek sengketa tersebut telah dikuasai dan diduduki oleh Tergugat I;
4. Bahwa oleh karena Alm. Yohan Pinontoan(Ayah dari Para Penggugat) semasa hidupnya pada waktu menjual tanah warisan objek sengketa tersebut bukan sebagai satu-satunya ahli waris yang berhak atas tanah objek sengketa, sehingga jual beli yang dilakukan antara Alm. Yohan Pinontoan(Ayah dari Para Penggugat) dengan Tergugat III dan Tergugat IV (suami istri) tersebut tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum;
5. Bahwa oleh karena Tergugat III dan Tergugat IV bukanlah sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa, olehnya, perbuatan Tergugat IV yang telah menjual kembali tanah objek sengketa tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II (suami istri) dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II (suami istri) yang telah menguasai dan menduduki tanah objek sengketa tanpa seizin Para Penggugat serta tanpa alasan dan alas hak yang jelas, **adalah merupakan perbuatan melawan hukum**;
6. Bahwa Para Penggugat sudah berusaha menyelesaikan masalah ini secara musyawarah dan kekeluargaan namun tidak berhasil, sehingga sudah sepantasnyalah Para Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Bitung;
7. Bahwa proses dan transaksi jual beli antara Alm. Yohan Pinontoan(Ayah dari Para Penggugat) dengan Tergugat III dan Tergugat IV (suami istri) dan kemudian proses dan transaksi jual beli antara Tergugat IV dengan Tergugat I dan Tergugat II (suami istri) atas tanah objek sengketa adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum;
8. Bahwa sebagaimana perbuatan Alm. Yohan Pinontoan(Ayah dari Para Penggugat) yang telah menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat III dan Tergugat IV (suami istri) dan perbuatan Tergugat IV yang menjual kembali tanah objek sengketa tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 158/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(suami istri), maka apabila ada surat-surat baik berupa akte-akte otentik maupun dibawah tangan yang berhubungan dengan tanah objek sengketa yang dibuat antara Alm. Yohan Pinontoan(Ayah dari Para Penggugat) dengan Tergugat III dan Tergugat IV (suami istri) dan antara Tergugat IV dengan Tergugat I dan Tergugat II (suami istri) ataupun pihak-pihak lainnya, adalah tidak sah dan tidak mengikat serta batal demi hukum;

9. Bahwa guna menjamin status, kedudukan dan keadaan tanah objek sengketa seperti semula sehingga tidak dialihkan, dijual belikan atau dipindah tangankan lagi oleh Tergugat I dan Tergugat II (suami istri) kepada pihak lain, maka Para Penggugat bermohon perkenan Pengadilan Negeri Bitung untuk meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dimaksud;
10. Bahwa cukup beralasan bagi Para Penggugat juga melalui gugatan ini menuntut kepada Tergugat I dan Tergugat II (suami istri) atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera keluar dan mengosongkan tanah objek sengketa bersama barang-barangnya dengan membongkar bangunan yang berada di atas tanah objek sengketa baik secara paksa dan jika perlu dengan bantuan alat Kepolisian Negara, untuk kemudian menyerahkannya kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun juga guna dipakai oleh Para Penggugat secara bebas dan leluasa;
11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini berdasarkan atas bukti yang kuat dan menyakinkan, maka Para Penggugat memohon agar kiranya putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta/terlebih dahulu meskipun Tergugat I, Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV ada mengajukan verzet, banding dan kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Para Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung melalui Majelis Hakim yan memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat adalah keturunan dan Ahli waris yang sah dari Almh. Suriati Tohis dan Alm. Yohan Pinontoan;
3. Menyatakan menurut hukum Bahwa Almh. Suriati Tohis selain meninggalkan keturunan yakni Para Penggugat dan Para Ahli Waris juga ada meninggalkan harta warisan yang didapat dalam perkawinan dengan Alm. Yohan Pinontoan berupa sebidang tanah perkebunan seluas +_



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8686 m2 yang terletak di Desa Batuputih Bawah Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, dengan batas-batas dahulunya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan Barnabas Leru
- Sebelah Timur : dengan Frans Sarael
- Sebelah Selatan : dengan Sungai
- Sebelah Barat : dengan Barto

Bahwa tanah warisan sebagaimana tersebut diatas yang dahulunya merupakan satu hamparan sekarang telah terbagi menjadi dua bagian karena telah dipisahkan oleh jalan, sehingga batas-batas tanah warisan tersebut telah berupa, dengan batas-batas masing-masing bagian yakni sebagai berikut : bagian I batas-batas tanahnya adalah :

- Sebelah Utara : dengan Barnabas Leru
- Sebelah Timur : dengan Frans Sarael
- Sebelah Selatan: dengan Jalan
- Sebelah Barat : dengan Barto Pinontoan

Bagian II batas-batas tanahnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan Jalan
- Sebelah Timur : dengan Frans Sarael
- Sebelah Selatan : dengan Sungai
- Sebelah Barat : dengan Barto Pinontoan

Yang merupakan objek sengketa adalah milik sah dari Para Penggugat sebagai ahli waris;

4. Menyatakan Menurut hukum bahwa oleh karena Alm. Yohan Pinontoan(Ayah dari Para Penggugat) semasa hidupnya pada waktu menjual tanah warisan objek sengketa tersebut bukan sebagai satu-satunya ahli waris yang berhak atas tanah objek sengketa, sehingga jual beli yang dilakukan antara Alm. Yohan Pinontoan(Ayah dari Para Penggugat) dengan Tergugat III dan Tergugat IV (suami istri) tersebut tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum;
5. Menyatakan menurut hukum perbuatan Alm. Yohan Pinontoan(Ayah dari Para Penggugat) semasa hidupnya yang telah menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat III dan Tergugat IV (suami istri) dan perbuatan Tergugat IV yang telah menjual kembali tanah objek sengketa tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II (suami istri) dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai dan menduduki tanah objek sengketa tanpa seizin Para Penggugat serta tanpa alasan dan alas hak yang jelas, **adalah merupakan perbuatan melawan hukum;**

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 158/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Menurut hukum Tergugat III dan Tergugat IV bukanlah sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa, olehnya, perbuatan Tergugat IV yang telah menjual kembali tanah objek sengketa tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II (suami istri) dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II (suami istri) yang telah menguasai dan menduduki tanah objek sengketa tanpa seizin Para Penggugat serta tanpa alasan dan alas hak yang jelas, **adalah merupakan perbuatan melawan hukum**;
7. Menyatakan menurut hukum proses dan transaksi jual beli antara Alm. Yohan Pinontoan (Ayah dari Para Penggugat) dengan Tergugat III dan Tergugat IV (suami istri) dan kemudian proses dan transaksi jual beli antara Tergugat IV dengan Tergugat I dan Tergugat II (suami istri) atas tanah objek sengketa adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum;
8. Menyatakan menurut hukum apabila ada surat-surat baik berupa akte-akte otentik maupun dibawah tangan yang berhubungan dengan tanah objek sengketa yang dibuat antara Alm. Yohan Pinontoan (Ayah dari Para Penggugat) dengan Tergugat III dan Tergugat IV (suami istri), dan antara Tergugat IV dengan Tergugat I dan Tergugat II (suami istri) ataupun pihak-pihak lainnya, adalah tidak sah dan tidak mengikat serta batal demi hukum;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan dalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera keluar dan mengosongkan tanah objek sengketa bersama barang-barangnya dengan membongkar bangunan yang berada di atas tanah objek sengketa baik secara paksa dan jika perlu dengan bantuan aparat Kepolisian, untuk kemudian menyerahkannya kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun juga, guna dipakai oleh Para Penggugat secara bebas dan leluasa;
11. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi ataupun Upaya Hukum lainnya;
12. Biaya acara menurut Hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Bitung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, **Terbanding I** semula Tergugat I, **Terbanding II** semula Tergugat II, dan **Terbanding IV** semula Tergugat IV telah mengajukan **Jawaban** sebagai berikut ;

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 158/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas tegas;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas bila tanah perkebunan yang menjadi objek sengketa adalah harta bersama dari orang tua Para Penggugat, sebagaimana dalam poin ke-2 gugatan dari Para Penggugat melainkan tanah tersebut adalah tanah bawaan dari ayah Para Penggugat (Alm.YOHAN PINONTOAN) dengan orang tuanya sebelum menikah dengan Ibu Para Penggugat;
3. Bahwa Para Tergugat menolak bila jual beli antara ayah Para Penggugat dengan Tergugat III tidak diketahui oleh Ibu dan Para Penggugat sebagaimana dalam poin 3 gugatan dari Para Penggugat melainkan semuanya sudah diketahui oleh Ibu Para Penggugat (Alma.Suriati Tohir) dan Para Penggugat. Karena pada waktu orang tua Para Penggugat datang ke rumah Tergugat III dan Tergugat IV tidak ada keinginan untuk membeli tanah tersebut karena lokasinya berjauhan dengan rumah Tergugat III dan IV. Namun karena saat itu orang tua dari Para Penggugat sangat membutuhkan dana sehingga Tergugat III dan IV sepakat membelinya . akan tetapi setelah dilihat oleh Tergugat III dan IV ternyata tanah perkebunan tersebut merupakan harapan dari orang tua Para Penggugat, dimana kebutuhan hidup mereka bergantung dari hasil perkebunan tersebut, maka Tergugat III dan IV sepakat walau tanah tersebut sudah dijual kepada Tergugat III dan IV, Tergugat III dan IV masih mengizinkan kepada orang tua Para Penggugat untuk mengelolah tanah perkebunan itu dengan catatan orang tua Para Penggugat membagi hasil dengan pemilik (Tergugat III dan IV);
4. Bahwa semenjak Tergugat III dan IV maish hidup bersama sebagai suami istri, orang tua Para Penggugat selalu memberikan hasil kebunnya kepada Tergugat III dan IV akan tetapi sejak Tergugat III meninggalkan Tergugat IV yang adalah istri dari Tergugat III, salah satu dari Para Penggugat yang adalah anak kandung dari almarhum Yohan Pinontoan dan Alma Suryati Tohir yakni Cornelia Pinontoan (Penggugat II), meminta kepada Tergugat IV bila tanah perkebunan yang dikelola oleh orang tuanya, dapat digadaikan Tergugat IV kepadanya (Penggugat II) dan itu disetujui oleh Tergugat IV . karena semenjak Tergugat III meninggalkan Tergugat IV, Tergugat III tidak pernah memberikan nafkah apalagi mengabarkan kepada Tergugat IV tentang keberadaannya sampai hari ini yang kalau dihitung sudah memasuki jalan \pm 5 Tahun Tergugat IV hidup sendiri;
5. Bahwa oleh karena Tergugat IV memerlukan dana untuk biaya anaknya, Tergugat IV bertanya kepada Penggugat II yakni CORNELIA PINONTOAN

Halaman **8** dari **17 Halaman Putusan Nomor 158/PDT/2019/PT MND**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli tanah perkebunan tersebut dan bila Penggugat II akan membayarnya, Tergugat IV akan mengurangkan dari biaya gade kebun yang sudah diberikan Penggugat II kepada Tergugat IV. Bahwa awalnya hal itu disetujui oleh Penggugat II dan dijanjikan oleh Penggugat II untuk memberikan waktu bagi Tergugat IV saat itu dan oleh karena waktu yang dimintakan Penggugat II kepada Tergugat IV masih bisa dijangkau oleh Tergugat IV, maka Tergugat IV menerima waktu yang diberikan. Namun setelah waktu itu berlalu, Penggugat II tidak menyanggupinya, sehingga Tergugat IV menyampaikan kepada Penggugat II bila Tergugat IV akan menjualnya kepada orang lain karena Tergugat IV sangat membutuhkan dana tersebut untuk biaya sekolah dari anak Tergugat III dan IV yang ditinggalkan Tergugat III kepada Tergugat IV mengurus sendiri dan hal itu disetujui oleh Penggugat II. Sehingga permintaan Penggugat II waktu itu kalau sudah terjual, uang sisa dari kontrak yang diterima oleh Tergugat IV agar dikembalikan kepada Penggugat II dan hal itu disetujui bersama, akan tetapi setelah tanah perkebunan tersebut sudah terjual kepada Tergugat I, Penggugat II keberatan kepada Tergugat IV disaat Tergugat IV mau mengembalikan uang sisa dari kontrak yang disepakati, sehingga masalah tersebut sempat diselesaikan di Kantor Kelurahan Batuputih:

6. Bahwa di Kantor Kelurahan, Penggugat II dan orang tua Penggugat yang waktu itu masih hidup yakni Alm Yohan Pinontoan hadir, Penggugat hanya mempermasalahkan biaya gade kepada Tergugat IV, padahal Tergugat IV sudah akan menyerahkannya kepada Penggugat. Namun Penggugat II tidak mau menerimanya malahan Penggugat II mempersoalkan tanah tersebut dijual tanpa sepengetahuan mereka, sehingga dihadapan Pemerintah, Orang tua Penggugat yakni Alm.Yohan Pinontoan mengungkapkan bila tanah tersebut benar dia sudah jual kepada Tergugat III dan Tergugat IV waktu Tergugat III masih hidup bersama dengan Tergugat IV;
7. Bahwa walaupun hal itu tidak diketahui oleh Penggugat II, mengapa Penggugat II meminta kepada Tergugat IV agar digadekan kepadanya (Penggugat II) kebun kelapa yang saatitu sudah menjadi milik dari Tergugat III dan IV itulah sebabnya dikesempatan ini kami memohon agar Majelis Hakim dapat melihat dengan jelas ketidakbenaran Para Penggugat dalam gugatannya ini;
8. Bahwa oleh karena tanah tersebut sudah menjadi milik Tergugat I maka dengan adanya prona dari Pemerintah sehubungan dengan pembuatan sertifikat, maka Tergugat I telah mengajukan hal itu ke BPN dan tanah perkebunan tersebut sudah bersertifikat. Namun karena waktu lalu, Tergugat

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 158/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dalam kesulitan dana, Tergugat I menggadaikan tanah perkebunan tersebut yang menjadi tanah sengketa kepada orang lain, dan sampai hari ini tanah perkebunan tersebut sudah dikelola oleh orang lain;

9. Bahwa sebagai informasi kepada Majelis, bahwa Tergugat III sampai saat ini kurang lebih 5 (lima) tahun, sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat IV dan keberatan Tergugat III sudah tidak diketahui oleh Tergugat IV;
10. Bahwa oleh karena alasan didalam gugatan Para Penggugat tersebut tidaklah benar, maka Tergugat I, II dan IV tidak akan lagi menanggapi akan poin-poin selanjutnya didalam gugatan Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan jawaban Para Tergugat yakni Tergugat I, II dan Tergugat IV, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat mengabulkan Permohonan Para Tergugat yakni:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jual beli yang dilakukan antara Alm.Yohan Pinontoan dan Tergugat III dan IV terhadap tanah perkebunan adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat IV terhadap tanah perkebunan adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan bahwa bukti surat yang dimiliki oleh Tergugat I, III dan IV adalah sah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo* Pengadilan Negeri Bitung telah menjatuhkan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN.Bit, tanggal 27 Mei 2019 dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 6.106.000,- (enam juta seratus enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan *a quo* Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Permohonan Banding yang telah diterima oleh Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 28 Mei 2019 dan permohonan Banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding I, II dan IV semula Tergugat I, II dan IV pada tanggal 10 Juli 2019, dan juga disampaikan kepada Terbanding III semula Tergugat III, serta kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 5 Juli 2019, sesuai masing-masing Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 35/Pdt.G/2019/PN.Bit, tertanggal 5 Juli 2019 dan 10 Juli 2019.

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Para Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan **Memori Banding**

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 158/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Juni 2019 yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 20 Juni 2018, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan dengan seksama serta patut kepada Kuasa Hukum Terbanding I, II dan IV semula Tergugat I, II dan IV pada tanggal 10 Juli 2019, dan juga disampaikan kepada Terbanding III semula Tergugat IIII pada tanggal 11 Juli 2019, serta kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 5 Juli 2019 sesuai masing-masing Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding.

Menimbang, bahwa Para Pembading dalam Memori Bandingnya tersebut telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Banding tidak dapat menerima pertimbangan hukum keputusan aquo, karena menurut Pemohon Banding keputusan judex factie yang telah menolak gugatan Penggugat/Pemohon Banding dengan alasan dalam pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa Jual Beli atas tanah In casu yang dilakukan oleh Johan Pinontoan Alm dengan Tergugat III dan IV adalah sah secara hukum karena tidak mungkin Suriati Tohis Alm selaku istri tidak mengetahui Jual beli itu terjadi. menurut kami Pemohon Banding bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tidak didasarkan pada fakta hukum tetapi didasarkan oleh asumsi semata mata Judex Factie karena selama proses pembuktian Termohon Banding tidak dapat membuktikan dan menunjukan bukti baik bukti surat maupun saksi yang menyatakan bahwa Alm Suriati Tohis pernah mengetahui dan terlibat memberikan persetujuan atas Jual Beli Tanah In casu yang dilakukan oleh Johan Pinontoan Alm kepada Tergugat III dan IV
2. Bahwa Pemohon Banding tidak dapat menerima Keputusan Judex Factie karena Judex Factie telah salah menerapkan hukum yang menyatakan bahwa Jual beli yang dilakukan Johan Pinontoan Alm kepada Tergugat III dan IV adalah sah sehingga Jual beli yang dilakukan antara Tergugat III dengan Tergugat I dan II adalah sah secara hukum pula. sementara dalam pertimbangan hukum pada sisi lain Judex Factie menyatakan bahwa Pemohon Banding atau Para Penggugat dapat membuktikan bahwa dalam dalil gugatan bahwa tanah obyek sengketa merupakan harta bersama sedangkan Termohon Banding/Tergugat Cs tidak dapat membuktikan bahwa tanah in casu merupakan harta bawaan. menurut Pemohon Banding Pertimbangan Hukum Judex Factie terdapat pertentangan hukum satu sama lain karena sudah menjadi kaidah hukum bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua

Halaman **11** dari **17 Halaman Putusan Nomor 158/PDT/2019/PT MND**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak.sementara dalam in casu ini Termohon Banding tidak dapat membuktikan dan menunjukan bukti baik surat maupun saksi bahwa Suriati Tohis almh selaku istri ada mengetahui dan terlibat memberikan persetujuan atas penjualan Tanah In casu oleh Johan Pinontoan Alm karena berdasarkan bukti T,I yang ditunjukan Termohon banding hanyalah kwitansi yang ditanda tangani sendiri oleh Johan Pinontoan dengan Tergugat III dan Bukti kwitansi penjualan inilah yang menjadi alasan bagi Termohon Banding dalam dalil bantahan menyatakan bahwa Tanah in casu merupakan harta bawaan dari Johan Pinontoan Alm sehingga dalam jual beli tanah in casu tanpa perlu persetujuan Suriati Tohis Almh selaku istri

3. Bahwa Keputusan Judex Factie sangat bertentangan dengan kaidah hukum karena judex factie tidak mempertimbangkan bahwa selama persidangan Termohon Banding/Para Tergugat dalam pengajuan bukti baik surat maupun keterangan kesaksian tidak ada satu pun bukti baik surat maupun saksi yang menyatakan bahwa Suriati Tohis pernah tahu dan memberikan persetujuan kepada Johan Pinontoan Alm untuk melakukan Penjualan atas tanah In Casu kepada Tergugat III dan IV sehingga bagi Pemohon Banding keputusan Judex Factie yang telah menyatakan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Johan Pinontoan Alm untuk menjual tanah In casu kepada Tergugat III dan IV adalah sah secara hukum sangat bertentangan dengan kaidah hukum karena kenyataanya selama dalam proses pembuktian Termohon Banding idak membuktikan dan menunjukan bahwa Suriati Tohis Amh pernah tahu dan memberikan persetujuan kepada Johan Pinontoan untuk melakukan Jual beli atas tanah in casu karena merupakan kaidah hukum tanah in casu jelas merupakan harta bersama dari Johan Pinontoan Alm dan Suriati Tohis Almh yang menurut pasal 36 ayat 1 UU Perkawinan " mengenai harta bersama,suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua pihak." karena harta bersama maka suami atau istri yang melakukan perbuatan hukum perlu mendapat persetujuan satu sama lain .sehingga perbuatan hukum yang dilakukan Johan Pinontoan Alm karena tanpa melibatkan dan mendapat persetujuan Suhati Tohis Almh selaku istri maka Jual beli tanah In casu yang dilakukan Johan Pinontoan Alm kepada Tergugat III dan IV adalah tidak sah secara hukum maka Jual beli antara Tergugat III dengan Tergugat I dan II ikut pula batal demi hukum
4. Bahwa Keputusan Judex Factie bertentangan dengan hukum pembuktian (burden of proof) karena judex Factie telah melampaui kewenangan secara hukum karena tidak mempertimbangkan berdasarkan fakta dan bukti selama proses pembuktian seolah olah majelis memaksakan dan

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 158/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan perbuatan hukum Johan Pinontaoan telah diketahui Suriati Tohis pada hal pihak Termohon Banding/Tergugat yang memikul beban bukti tidak pernah membuktikan dan menunjukan melalui surat ataupun saksi yang menyatakan bahwa Alm Suritai Tohis tahu dan memberikan persetujuan atas jual beli yang terjadi melainkan semata mata atas kesimpulan sendiri yang diambil majelis hakim tanpa mempertimbangkan fakta yang selama persidangan yang ditunjukan Termohon Banding

Berdasarkan hal hal sebagaimana diuraikan diatas,dengan ini Pemohon Banding memohon dengan hormat kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Manado cq Majelis Hakim Tinggi dapat memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memperkenankan mempertimbangkan dalil dalil yang terurai dalam Memori Banding dan selanjutnya memutuskan :

- Menerima Permohonan Banding dari PARA PEMOHON Banding
- Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Bitung No.35/Pdt-G/2019/PN.BIT tanggal 29 Mei 2019
- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Atau mohon putusan seadil adilnya (aequo et bono)

Menimbang, bahwa Para Terbanding tidak mengajukan **Kontra Memori Banding**, sebagaimana surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat dan ditandatanganinya Panitera Pengadilan Negeri Bitung, tertanggal 23 Oktober 2019.

Menimbang, bahwa selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri Bitung dengan Surat Nomor 35/Pdt.G/2019/PN.Bit, tertanggal 10 Juli 2019 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat, dan juga kepada Kuasa Hukum Terbanding I, II dan IV semula Tergugat I, II dan IV pada tanggal 10 Juli 2019, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 11 Juli 2019, serta kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 5 Juli 2019 untuk **mempelajari berkas perkara (inzage)** paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado (Pasal 203 RBg).

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Pasal 199 ayat (1) RBg menentukan batas waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diucapkan/diberitahukan putusan pengadilan negeri untuk mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi.

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 158/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bitung No.35/Pdt.G/2019/PN.Bit, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 27 Mei 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II dan IV, tanpa dihadiri Tergugat III dan Turut Tergugat..

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bitung No.35/Pdt.G/2019/PN.Bit, tanggal 27 Mei 2019 diberitahukan kepada Tepada Tergugat III sekarang Terbanding III pada tanggal 26 Juni 2019.

Menimbang, bahwa permohonan Banding diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat pada tanggal 28 Mei 2019, sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 35/Pdt.G/2019/PN.Bit., tanggal 28 Mei 2019, dan karena diajukan masih dalam batas tenggang waktu dan dengan tatacara serta persyaratan sesuai ketentuan undang-undang, maka permohonan banding para Pembanding semula para Penggugat tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari surat-surat bersangkutan, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 35/Pdt.G/2019/PN.Bit, tanggal 27 Mei 2019, serta Berita Acara Persidangan ternyata semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dengan memuat keadaan-keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan putusan Hakim Peradilan Tingkat Pertama, dan oleh karenanya Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi pertimbangan hukum Hakim Peradilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, namun dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dalam **Memori Banding** para Pembanding semula para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Terbanding I, Terbanding II, Terbanding IV **tidak dapat membuktikan** bahwa penjualan tanah objek sengketa oleh Johan Pinontoan kepada Terbanding III dan Terbanding IV telah diketahui sebelumnya dan disetujui oleh Suriati Tohis (isteri Johan Pinontoan), sehingga menurut para Pembanding, jual beli tanah objek sengketa dari Johan Pinontoan kepada Terbanding III dan IV itu tidak sah, dan begitu pula jual beli tanah objek sengketa dari Terbanding III dan IV kepada Terbanding I dan II adalah juga tidak sah.

Bahwa jika dicermati dalil-dalil jawaban Terbanding I, II dan IV semula Tergugat I, II dan IV, dapat disimpulkan bahwa menurut Terbanding I, II dan IV tanah objek sengketa itu **bukan harta bersama Johan Pinontoan dan Suriati**

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 158/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tohis, melainkan merupakan **harta bawaan Johan Pinontoan**. Akan tetapi sekalipun merupakan harta bawaan Johan Pinontoan, menurut Terbanding I, II dan IV, penjualan tanah objek sengketa oleh Johan Pinontoan kepada Terbanding III dan terbanding IV telah diketahui dan disetujui Suriati Tohis, isteri Johan Pinontoan.

Menimbang, bahwa karena Terbanding I, II dan IV mendalilkan tanah objek sengketa itu sebagai **harta bawaan** Johan Pinontoan, maka sebenarnya **tidak ada kewajiban** bagi Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding IV untuk membuktikan bahwa jual beli tanah objek sengketa dari Johan Pinontoan kepada Terbandingt III dan Terbanding IV telah diketahui dan disetujui oleh Suriati Tohis karena memang tidak didalilkan oleh Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding IV bahwa tanah objek sengketa *a quo* adalah harta bersama (Pasal 283 RBg).

Menimbang, bahwa kalau kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama berbeda pendapat dengan Terbanding I, II dan IV semula Tergugat I, II dan IV tetapi sependapat dengan dalil para Pembanding semula para Penggugat, yaitu tanah objek sengketa merupakan harta bersama Johan Pinontoan dan Suriati Tohis, hal itu tidak berarti Majelis Hakim Tingkat Pertama akan juga sependapat dengan para Pembanding bahwa jual beli tanah objek sengketa tersebut tidak diketahui Suriati Tohis, melainkan sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa secara fakta dimulai dari tanggal 27 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016 Suriati Tohis meninggal dunia, tidak ada tuntutan atau keberatan apapun dari Suriati Tohir atas penjualan tersebut, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa dari fakta itu dapat disimpulkan telah ada persetujuan dari Suriati Tohis.

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka putusan hakim peradilan tingkat pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena para Pembanding semula para Penggugat juga dikalahkan dalam pemeriksaan tingkat banding ini, maka para Pembanding semula para Penggugat dibebankan membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk pengadilan tinggi ditetapkan sebesar akan ditetapkan pada bagian amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

Halaman **15** dari **17 Halaman Putusan Nomor 158/PDT/2019/PT MND**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili

- Menerima permohonan Banding dari para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 35/Pdt.G/2019/PN.Bit, tanggal 27 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut.
- Membebaskan para Pembanding semula para Penggugat membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk Pengadilan Tinggi ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 oleh kami, MARTIN P. BIDARA, S.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis, DR JAMALUDDIN SAMOSIR, S.H., M.H, dan KISWORO, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, didampingi MARTIN JOPPY. THEODORUS. RURU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

TTD

DR.JAMALUDDIN SAMOSIR, SH.MH

TTD

KISWORO, SH.MH

Hakim Ketua majelis,

TTD

MARTIN P. BIDARA, SH

Panitera Pengganti,

TTD

MARTIN JOPPY THEODORUS RURU, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Pemberkasan	Rp. 134.000,-
2. R e d a k s i	Rp. 10.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

SATRIO PRAYITNO, SH.MH
NIP. 19600223 1981031002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)